

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

1. Keberadaan Pasal 66 Undang - Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) untuk proses hukum formal hanya dapat diterapkan secara efektif pada sebagian kasus dan diluar hukum formal, Pasal 66 tidak dapat diterapkan, artinya Pasal 66 ini mengalami kesulitan ketika digunakan melakukan advokasi ditingkat lapangan (diluar hukum formal), artinya Pembela Lingkungan Hidup yang memperjuangkan lingkungan hidup secara langsung di lapangan sering kali mendapatkan tindakan kriminalisasi dari pihak – pihak yang saling berkepentingan
2. Para Pembela Lingkungan Hidup mutlak mendapatkan jaminan atau proteksi dari Negara, karena perbuatan mereka bermaksud untuk menjaga lingkungan hidup yang baik dan sehat di Indonesia, namun, tugas dan peran Pembela Lingkungan Hidup yang menyuarakan pihak atau kelompok yang tidak mampu bersuara karena berhadapan dengan penegak hukum dan korporasi, pemerintah indonesia harus memberikan prioritas dengan menyusun aturan untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak pra Pembela Lingkungan Hidup sebagai pelaksanaan dari Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pembela HAM. Sudah ada 2 (dua) aturan yang memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat memakai haknya untuk membela lingkungan hidup. Proses aturan dalam perlindungan hukum bagi masyarakat dalam membela lingkungan hidup sudah ada, akan tetapi belum ada aturan secara tegas yang melindungi Pembela Lingkungan Hidup secara total.

5.2 Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan antara lain :

1. Adanya Undang – Undang No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 66 seharusnya dapat memberikan proteksi pada masyarakat yang memperjuangkan lingkungan hidup yang

baik dan sehat, baik secara proses hukum (di pengadilan) maupun secara langsung dilapangan. Jadi pemerintah harus merumuskan dengan luas maksud dari pada orang yang memperjuangkan lingkungan hidup yang terdapat dalam penjelasan pasal 66 dan Negara harus melakukan penegakan hukum dengan konsisten

2. Untuk mewujudkan lingkungan hidup yang baik dan sehat atau menghindari tindakan kriminalisasi terhadap Pembela Lingkungan Hidup, Negara harus merumuskan regulasi yang tegas dengan memperhatikan kondisi lingkungan hidup dan aspek hak asasi manusia. Artinya, Negara harus memberikan kebijakan yang berdasarkan perlindungan masyarakat dan pemulihan lingkungan hidup.

